

DAFTAR PEMILIH – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 - PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

Kpt 35 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BENGKULU
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 5 April 2023;
- Lampiran : 1 hlm.